

**KEPUTUSAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 590/MPP/Kep/10/1999**

**T E N T A N G**

**KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN  
IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN  
DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran pemberian izin di bidang industri, perlu menetapkan kembali Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1987 tentang Pembinaan Penyederhanaan Izin Usaha Industri;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas dan Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 1999;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 1999 tentang Bahan Peledak;
12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perizinan Di Bidang Usaha;
13. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 250/M/SK/10/1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak Terhadap Lingkungan Hidup Pada Sektor Industri;
14. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 tentang Penetapan Jenis Dan Komoditi Industri Yang Proses Produksinya Tidak Merusak Ataupun Membahayakan Lingkungan Serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan;
15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 254/MPP/Kep/7/1997 tentang Kriteria Industri Kecil dan Perdagangan Kecil Di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 444/MPP/Kep/9/1998 jo. Nomor 24/MPP/Kep/1/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
17. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 394/MPP/Kep/8/1999 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Di Propinsi Dan Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Di Kabupaten/Kotamadya;
18. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 589/MPP/Kep/10/1999 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal dan Kewenangan Pemberian Izin Bidang Industri dan Perdagangan di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

## **MEMUTUSKAN**

- Mencabut : Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 256/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.
- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Industri, Bidang Usaha Industri dan Perusahaan Industri adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.
2. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang Usaha Industri yang dapat berbentuk perorangan, perusahaan, persekutuan, atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia.
3. Jenis Industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan/atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi.
4. Komoditi Industri adalah suatu produk akhir dalam proses produksi dan merupakan bagian dari jenis industri.
5. Perluasan Perusahaan Industri yang selanjutnya disebut Perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan.
6. Menteri adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
7. Ka. KANWIL adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Propinsi.

8. Ka. KANDEP adalah Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten/Kotamadya.

## **Pasal 2**

- (1) Setiap pendirian Perusahaan Industri wajib memperoleh Izin Usaha Industri yang selanjutnya disebut IUI.
- (2) Jenis industri tertentu dalam Kelompok Industri Kecil dikecualikan dari kewajiban untuk memperoleh IUI.
- (3) Jenis industri tertentu dalam Kelompok Industri Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi semua jenis industri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 589/MPP/Kep/10/1999 dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (4) Terhadap jenis industri tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) cukup dengan Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disebut TDI dan diberlakukan sebagai IUI.

## **BAB II**

### **PEMBERIAN IUI, TDI DAN PERLUASAN INDUSTRI**

## **Pasal 3**

- (1) Terhadap semua jenis industri dalam Kelompok Industri Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya dibawah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib memperoleh TDI kecuali bila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Terhadap semua jenis industri dalam Kelompok Industri Kecil dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh TDI.
- (3) Terhadap semua jenis industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh IUI.

#### **Pasal 4**

- (1) Untuk memperoleh IUI diperlukan Tahap Persetujuan Prinsip atau Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip.
- (2) Perusahaan Industri yang telah memperoleh IUI, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkannya IUI wajib mendaftarkan perusahaan dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
- (3) Persetujuan Prinsip diberikan kepada Perusahaan Industri untuk langsung dapat melakukan persiapan-persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan lain-lain yang diperlukan.
- (4) Persetujuan Prinsip bukan merupakan izin untuk melakukan produksi komersial.
- (5) IUI yang Melalui Tahap Persetujuan Prinsip diberikan kepada Perusahaan Industri yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti antara lain Izin Lokasi, Undang-Undang Gangguan atau Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi serta telah siap berproduksi.

#### **Pasal 5**

Perusahaan Industri yang melakukan perluasan melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan sesuai IUI yang dimiliki, wajib memperoleh Izin Perluasan

#### **Pasal 6**

- (1) IUI, Izin Perluasan dan TDI berlaku selama Perusahaan Industri yang bersangkutan beroperasi.
- (2) IUI dan Izin Perluasan untuk Perusahaan Penanaman Modal Asing masa berlakunya diberikan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 jo. Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing serta peraturan pelaksanaannya.

### **Pasal 7**

- (1) IUI dan TDI diberikan untuk masing-masing jenis industri sesuai Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia 5 (lima) digit sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 589/MPP/Kep/10/1999 yang mencakup semua Komoditi Industri di dalam lingkup jenis industri tersebut.
- (2) Bagi Komoditi Industri yang belum ditetapkan jenis industrinya dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.
- (3) Komoditi Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangan pemberian izinnya berada pada Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing sampai ada ketentuan lebih lanjut.

### **Pasal 8**

- (1) Bagi Perusahaan Industri yang :
  - a. jenis industrinya tidak tercantum pada Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 tentang Penetapan Jenis dan Komoditi Industri Yang Proses Produksinya Tidak Merusak Ataupun Membahayakan Lingkungan Serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan; atau
  - b. tidak berlokasi di Kawasan Industri/Kawasan Berikat,
 untuk memperoleh IUI harus melalui Tahap Persetujuan Prinsip.
- (2) Bagi Perusahaan Industri yang :
  - a. Berlokasi di Kawasan Industri/Kawasan Berikat yang memiliki Izin, untuk memperoleh IUI dapat langsung diberikan tanpa melalui tahap Persetujuan Prinsip setelah memenuhi ketentuan yang berlaku di Kawasan Industri/Kawasan Berikat tetapi wajib membuat Surat Pernyataan;
  - b. jenis industrinya tercantum pada Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995, yang berlokasi di dalam atau di luar Kawasan Industri/Kawasan Berikat yang memiliki izin, untuk memperoleh IUI dapat

langsung diberikan Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip, tetapi wajib membuat Surat Pernyataan.

### **Pasal 9**

- (1) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) wajib memuat ketentuan mengenai kesediaan perusahaan industri antara lain untuk :
  - a. tidak berproduksi komersial sebelum memenuhi segala persyaratan dari Instansi lain yang berkaitan dengan pembangunan pabrik dan sarana produksi maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi selambat-lambatnya 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal IUI diterbitkan;
  - c. menerima segala akibat hukum terhadap pelanggaran atas Surat Pernyataan yang telah dibuatnya.
- (2) Bentuk Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Formulir Model SP-I.
- (3) Pelaksanaan Surat Pernyataan bagi Perusahaan Industri yang berlokasi di Kawasan Industri/Kawasan Berikat dipantau oleh Perusahaan/Pengelola Kawasan Industri dan hasilnya dilaporkan kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Pelaksanaan Surat Pernyataan bagi Perusahaan Industri yang berlokasi di luar Kawasan Industri/Kawasan Berikat dipantau oleh Ka.KANDEP/Bupati KDH/Walikota/madya cq. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat dan hasilnya dilaporkan kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Surat Pernyataan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUI yang akan diterbitkan.

### **Pasal 10**

Surat Pemberitahuan Persetujuan bagi Perusahaan Industri yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing atau Surat Persetujuan Penanaman Modal dari Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah bagi Perusahaan Industri dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang berlokasi di Kawasan Industri diberlakukan sebagai IUI.

### **Pasal 11**

Kewenangan pemberian IUI, Izin Perluasan dan TDI sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini diberikan oleh Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, b dan c Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 589/MPP/Kep/10/1999.

### **Pasal 12**

- (1) Pelimpahan kewenangan pemberian IUI, Izin Perluasan dan TDI dari Menteri kepada Ketua BKPM bagi Industri yang penanaman modalnya dilakukan dalam rangka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Menteri.
- (2) Ketentuan pemberian IUI, Izin Perluasan dan TDI, untuk perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan ketentuan-ketentuan pada Keputusan ini.

## **BAB III TATA CARA PERMINTAAN IUI MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP**

### **Pasal 13**

- (1) Pengajuan permintaan Persetujuan Prinsip menggunakan Formulir Model Pm-I.
- (2) Pengajuan permintaan IUI melalui Tahap Persetujuan Prinsip menggunakan Formulir Model Pm-III.

### **Pasal 14**

- (1) Permintaan Persetujuan Prinsip diajukan langsung oleh Pemohon kepada Ka. KANWIL atau Ka. KANDEP yang bersangkutan dengan menggunakan Formulir Model Pm-I.
- (2) Setelah Formulir Model Pm-I diterima secara lengkap dan benar, Ka. KANWIL atau Ka. KANDEP. yang bersangkutan selambat-lambatnya 14 (empat belas)

hari kerja wajib memberikan Persetujuan Prinsip dengan menggunakan Formulir Pi-I.

- (3) Terhadap permintaan Persetujuan Prinsip yang diterima, tetapi tidak lengkap atau belum benar, Ka. KANWIL atau Ka. KANDEP yang bersangkutan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima Permintaan Persetujuan Prinsip wajib menolak untuk memberikan Persetujuan Prinsip dengan menggunakan Formulir Model Pi-VI.
- (4) Terhadap permintaan Persetujuan Prinsip yang ternyata jenis industrinya termasuk dalam bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permintaan Persetujuan Prinsip, Ka. KANWIL atau Ka. KANDEP yang bersangkutan wajib mengeluarkan Surat Penolakan dengan menggunakan Formulir Model Pi-VI.
- (5) Persetujuan Prinsip dapat diubah sesuai dengan permintaan dari yang bersangkutan.
- (6) Persetujuan Prinsip berlaku selama jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal Persetujuan Prinsip diterbitkan.
- (7) Dalam melaksanakan Persetujuan Prinsip, Perusahaan Industri yang bersangkutan wajib menyampaikan informasi kepada Pejabat yang mengeluarkan Persetujuan Prinsip tentang kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat pada tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya dengan menggunakan Formulir Model Pm-II dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Pembina Jenis Industri yang bersangkutan.
- (8) Persetujuan Prinsip batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu selambat-lambatnya 4 (empat) tahun pemohon/pemegang Persetujuan Prinsip tidak menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi serta belum memperoleh IUI.
- (9) Bagi Perusahaan Industri yang Persetujuan Prinsipnya batal dengan sendirinya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat mengajukan kembali permintaan Persetujuan Prinsip yang baru dengan menggunakan Formulir Model Pm-I.

**Pasal 15**

- (1) Bagi Perusahaan Industri yang pembangunan pabrik dan sarana produksinya telah selesai serta telah siap memproduksi dan telah memenuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku, wajib mengajukan permintaan IUI dengan menggunakan Formulir Model Pm-III.
- (2) Formulir Model Pm-III diajukan langsung oleh Perusahaan Industri kepada Ka. KANWIL atau Ka. KANDEP yang bersangkutan dengan tembusan kepada Ka. KANDEP setempat bagi yang permohonan izinnya diajukan kepada Ka. KANWIL.
- (3) KANDEP setempat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima Formulir Model Pm-III atau tembusannya, telah mengadakan pemeriksaan ke lokasi guna memastikan telah selesainya pembangunan pabrik dan sarana produksi.
- (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan menggunakan Formulir Model Pi-II, dan dilaporkan kepada Ka. KANWIL atau Ka. KANDEP yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pemeriksaan.
- (5) Apabila pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, perusahaan yang bersangkutan dapat membuat Surat Pernyataan siap memproduksi komersial kepada Ka. KANWIL atau Ka. KANDEP yang bersangkutan dengan tembusan kepada Ka. KANDEP setempat bagi yang permohonan izinnya diajukan kepada Ka. KANWIL.
- (6) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Ka. KANWIL atau Ka. KANDEP yang bersangkutan wajib memberikan IUI dengan menggunakan Formulir Model Pi-III atau menundanya dengan keterangan tertulis berdasarkan pertimbangan belum selesainya pembangunan pabrik dan sarana produksi dengan menggunakan Formulir Model Pi-VI.

**BAB IV**  
**TATA CARA PERMINTAAN IUI**  
**TANPA MELALUI PERSETUJUAN PRINSIP**

**Pasal 16**

- (1) Pengajuan permintaan IUI menggunakan Formulir Model SP I dan Formulir Model SP II.
- (2) Pengajuan permintaan Izin Perluasan menggunakan Formulir Model SP III.

**Pasal 17**

- (1) Permintaan IUI bagi jenis industri yang pemberian IUI Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip, dilakukan hanya dengan membuat Surat Pernyataan dengan menggunakan Formulir Model SP I dan mengisi Daftar Isian untuk Permintaan IUI dengan menggunakan Formulir Model SP II yang diserahkan bersama-sama pada saat permintaan IUI diajukan.
- (2) Formulir Model SP I dan SP II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan langsung oleh Perusahaan Industri kepada Ka. KANWIL atau Ka. KANDEP yang bersangkutan.
- (3) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya Formulir Model SP I, SP II secara lengkap dan benar, Ka. KANWIL atau Ka. KANDEP yang bersangkutan wajib memberikan IUI dengan menggunakan Formulir Model SP VI.
- (4) Perusahaan Industri yang bersangkutan wajib menyampaikan informasi kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat pada tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya dengan menggunakan Formulir Model Pm-II kepada Pejabat yang mengeluarkan IUI dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pembina Jenis Industri yang bersangkutan.
- (5) Apabila pemegang IUI Model SP VI tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 4 (empat) tahun sejak diterbitkannya IUI tidak menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi serta belum memenuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku, IUI tersebut batal dengan sendirinya.

- (6) Bagi Perusahaan Industri yang IUI-nya batal dengan sendirinya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan kembali permintaan IUI yang baru dengan menggunakan Formulir Model SP I dan Daftar Isian Formulir Model SP II.

## **BAB V**

### **TATA CARA PERMINTAAN IZIN PERLUASAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Setiap Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI baik yang Melalui Tahap Persetujuan Prinsip maupun Tanpa Persetujuan Prinsip yang melakukan perluasan wajib memperoleh Izin Perluasan.
- (2) Setiap Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI Melalui Tahap Persetujuan Prinsip, untuk memperoleh Izin Perluasan wajib menyampaikan rencana perluasan industri dan memenuhi persyaratan lingkungan hidup.
- (3) Setiap Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dalam melakukan perluasan wajib menyampaikan rencana perluasan industri.

#### **Pasal 19**

Setiap Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI yang akan melaksanakan perluasan dalam lingkup jenis industri yang tercantum dalam IUI-nya, diizinkan untuk menambah kapasitas produksinya sebesar-besarnya 30% (tiga puluh persen) diatas kapasitas produksi yang diizinkan, tanpa memerlukan Izin Perluasan sepanjang jenis industrinya terbuka bagi Penanaman Modal.

#### **Pasal 20**

- (1) Setiap Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI dapat melakukan perluasan tanpa terlebih dahulu memiliki Izin Perluasan, apabila melakukan perluasan yang tercakup dalam lingkup jenis industrinya melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan, yang hasil produksinya dimaksudkan untuk pasaran ekspor meskipun jenis industri tersebut dinyatakan tertutup bagi Penanaman Modal.

- (2) Setiap Perusahaan Industri yang melaksanakan perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan secara tertulis dengan menggunakan Formulir Model Pm-IV atau SP-III tentang kenaikan produksinya sebagai akibat dari kegiatan perluasan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak dimulainya produksi, kepada Ka. KANWIL atau Ka. KANDEP yang memberikan IUI guna disahkan dengan Izin Perluasan oleh Ka. KANWIL atau Ka. KANDEP yang bersangkutan.

### **Pasal 21**

- (1) Pengajuan permintaan Izin Perluasan bagi Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI Melalui Tahap Persetujuan Prinsip dilakukan dengan menggunakan Formulir Model Pm-IV.
- (2) Pengajuan permintaan Izin Perluasan bagi Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip dilakukan dengan menggunakan Formulir Model SP III.
- (3) Formulir Model Pm-IV atau SP III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan langsung oleh Perusahaan Industri yang bersangkutan kepada Ka. KANWIL atau Ka. KANDEP yang bersangkutan.
- (4) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima Formulir Model Pm-IV atau SP III secara lengkap dan benar sesuai dengan yang dipersyaratkan, Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberikan Izin Perluasan dengan menggunakan Formulir :
  - a. Model SP VII bagi yang IUI-nya Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip;
  - b. Model Pi-IV bagi yang IUI-nya Melalui Tahap Persetujuan Prinsip.

## **BAB VI**

### **TATA CARA PERMINTAAN TDI**

### **Pasal 22**

- (1) Setiap pendirian Perusahaan Industri yang nilai investasi perusahaan seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh TDI.

- (2) Perusahaan Industri yang telah memperoleh TDI, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkannya TDI wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
- (3) Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh TDI tidak diperlukan Tahap Persetujuan Prinsip.

### **Pasal 23**

- (1) Permintaan TDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diajukan langsung kepada Ka. KANDEP setempat dengan mengisi Formulir Model Pdf. I-IK.
- (2) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya Permintaan TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara benar dan lengkap, Ka. KANDEP yang bersangkutan wajib memberikan Tanda Daftar Industri dengan menggunakan Formulir Model Pdf. II-IK.

## **BAB VII**

### **PENOLAKAN/PENUNDAAN TERHADAP PERMINTAAN IUI MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP**

### **Pasal 24**

Terhadap Permintaan IUI yang diterima dan ternyata tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut :

- a. Lokasi pabrik tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Persetujuan Prinsip;
- b. Jenis Industri tidak sesuai dengan Persetujuan Prinsip;
- c. Tidak menyampaikan informasi kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7) tiga kali berturut-turut;
- d. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ka. KANWIL atau Ka. KANDEP yang bersangkutan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) wajib memberikan Surat Penolakan IUI disertai alasan-alasan dengan menggunakan Formulir Model Pi-VI dengan tembusan kepada Ka. KANDEP setempat bagi yang permintaan izinnya diajukan kepada Ka. KANWIL.

## **Pasal 25**

- (1) Terhadap Permintaan IUI yang diterima dan ternyata belum memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut :
  - a. belum lengkapnya isian yang harus dipenuhi oleh pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (1);
  - b. belum memenuhi persyaratan lingkungan hidup berupa penyusunan upaya pengendalian dampak/pencemaran sebagai akibat kegiatan usaha industri terhadap lingkungan hidup dengan kewajiban memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
  - c. belum memenuhi kewajiban melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian,

Ka. KANWIL atau Ka. KANDEP yang bersangkutan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya Berita Acara Pemeriksaan (BAP), wajib memberikan Surat Penundaan IUI disertai alasan-alasan dengan menggunakan Formulir Model Pi-VI dengan tembusan kepada Ka. KANDEP setempat bagi yang permintaan izinnya diajukan kepada Ka. KANWIL.
- (2) Terhadap Surat Penundaan IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Industri yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterimanya Surat Penundaan IUI.
- (2) Terhadap Perusahaan Industri yang tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Ka. KANWIL atau Ka. KANDEP yang bersangkutan wajib memberikan Surat Penolakan permintaan IUI dengan menggunakan Formulir Model Pi-VI, dengan tembusan kepada Ka. KANDEP setempat bagi yang permintaan izinnya diajukan kepada Ka. KANWIL.

**BAB VIII**  
**PENOLAKAN/PENUNDAAN TERHADAP PERMINTAAN**  
**IUI TANPA MELALUI PERSETUJUAN PRINSIP**

**Pasal 26**

Terhadap permintaan IUI yang diterima dan ternyata jenis industrinya termasuk dalam bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal, Ka. KANWIL atau Ka. KANDEP yang bersangkutan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan Izin wajib memberikan Surat Penolakan IUI disertai alasan-alasan dengan menggunakan Formulir Model SP-VIII.

**Pasal 27**

- (1) Terhadap permintaan IUI yang diterima dan ternyata belum melengkapi isian dan persyaratan pada Formulir Modal SP-I dan SP-II, Ka. KANWIL atau Ka. KANDEP yang bersangkutan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permintaan Izin wajib memberikan Surat Penundaan IUI disertai alasan-alasan dengan menggunakan Formulir Model SP-VIII dengan tembusan kepada Ka. KANDEP bagi yang permintaan izinnya diajukan kepada Ka. KANWIL.
- (2) Terhadap Surat Penundaan IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Industri yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya Surat Penundaan IUI.
- (3) Terhadap Perusahaan yang tidak dapat melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Formulir Model SP-I dan SP-II dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ka. KANWIL atau Ka. KANDEP yang bersangkutan wajib memberikan Surat Penolakan Permintaan IUI dengan menggunakan Formulir Model SP-VIII, dengan tembusan kepada Ka. KANDEP setempat bagi yang permintaan izinnya diajukan kepada Ka. KANWIL.

**Pasal 28**

- (1) Terhadap Surat Penolakan IUI yang dikeluarkan oleh Ka. KANDEP, baik yang melalui Persetujuan Prinsip maupun yang Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip, Perusahaan Industri yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding kepada Ka. KANWIL dan bagi IUI yang dikeluarkan Ka. KANWIL permohonan banding diajukan kepada Direktur Jenderal Pembina Jenis Industri yang

bersangkutan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Surat Penolakan Izin.

- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerima atau menolak permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis dengan mencantumkan alasan-alasan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan banding.

### **Pasal 29**

Bagi Perusahaan Industri yang ditolak Permintaan IUI-nya pada tingkat banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), dapat mengajukan kembali permintaan IUI baru.

## **BAB IX**

### **PENOLAKAN/PENUNDAAN PERMINTAAN TDI**

#### **Pasal 30**

Terhadap Permintaan TDI yang diterima dan ternyata jenis industrinya berbeda dengan jenis industri dalam Formulir isian yang diajukan, Ka. KANDEP yang bersangkutan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak ditemukannya perbedaan jenis industri tersebut, wajib memberikan Surat Penolakan TDI disertai alasan-alasan dengan menggunakan Formulir Model SP-IX.

#### **Pasal 31**

- (1) Terhadap permintaan TDI yang diterima dan ternyata belum melengkapi isian dan persyaratan pada Formulir Model Pdf. I-IK, Ka. KANDEP yang bersangkutan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permintaan TDI, wajib mengeluarkan Surat Penundaan disertai alasan-alasan dengan menggunakan Formulir Model SP-IX.
- (2) Terhadap Surat Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan Industri yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi isian Formulir Model Pdf. I-IK yang diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya Surat Penundaan.
- (3) Terhadap Perusahaan Industri yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Ka. KANDEP yang bersangkutan wajib

mengeluarkan Surat Penolakan Permintaan TDI dengan menggunakan Formulir Model SP-IX.

### **Pasal 32**

- (1) Terhadap Surat Penolakan Permintaan TDI yang dikeluarkan oleh Ka. KANDEP, Perusahaan Industri yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding kepada Ka. KANWIL yang bersangkutan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima Surat Penolakan Permintaan TDI.
- (2) Ka. KANWIL yang bersangkutan wajib menerima atau menolak permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis dengan mencantumkan alasan-alasan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima permohonan banding.

## **BAB X**

### **PERINGATAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN**

### **Pasal 33**

- (1) Perusahaan Industri diberikan peringatan secara tertulis apabila :
  - a. Melakukan perluasan tanpa memiliki Izin Perluasan;
  - b. Belum melaksanakan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (2);
  - c. Tidak menyampaikan Informasi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 atau dengan sengaja menyampaikan informasi yang tidak benar;
  - d. Melakukan pemindahan lokasi tanpa persetujuan tertulis dari Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Keputusan ini;
  - e. Menimbulkan kerusakan dan atau pencemaran akibat kegiatan usaha industrinya terhadap lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 41 Keputusan ini;
  - f. Melakukan kegiatan usaha industri tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam IUI atau TDI yang telah diperolehnya;
  - g. Adanya laporan atau pengaduan dari Pejabat yang berwenang ataupun pemegang Hak Atas Kekayaan Intelektual bahwa perusahaan industri tersebut melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual seperti antara lain Hak Cipta, Paten atau Merek.

- (2) Peringatan tertulis diberikan kepada Perusahaan Industri sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, dengan menggunakan Formulir Model Pi-VII.

### **Pasal 34**

- (1) Terhadap Perusahaan Industri yang :
- a. tidak melakukan perbaikan walaupun telah mendapat peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2);
  - b. melakukan perluasan yang hasil produksinya untuk tujuan pasaran ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tetapi dipasarkan di dalam negeri;
  - c. sedang diperiksa dalam sidang Badan Peradilan karena didakwa melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual antara lain Hak Cipta, Paten dan Merek,

IUI atau TDI perusahaan yang bersangkutan dibekukan dengan menggunakan Formulir Model Pi-VIII.

- (2) Pembekuan IUI atau TDI bagi Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Penetapan Pembekuan Kegiatan Usaha Industri.
- (3) Pembekuan IUI atau TDI bagi Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku sampai dengan ada Keputusan Badan Peradilan yang berkekuatan tetap.
- (4) Apabila dalam masa pembekuan izin Perusahaan Industri yang bersangkutan telah melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan ini, izinnnya dapat diberlakukan kembali.

### **Pasal 35**

- (1) IUI/TDI dapat dicabut apabila :
- a. IUI/TDI dikeluarkan berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau dipalsukan oleh perusahaan yang bersangkutan;
  - b. Perusahaan Industri yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah melampaui masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2);
  - c. Perusahaan industri yang bersangkutan memproduksi jenis industri tidak sesuai dengan ketentuan SNI wajib;

- d. Perusahaan Industri yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman atas pelanggaran HAKI oleh Badan Peradilan yang berkekuatan tetap.
  - e. Perusahaan yang bersangkutan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan IUI/TDI.
- (2) Pencabutan IUI/TDI dilakukan secara langsung tanpa diperlukan adanya peringatan tertulis.
  - (3) Pejabat yang berwenang untuk mencabut IUI/TDI adalah Pejabat yang diberi wewenang oleh Menteri untuk menerbitkan IUI/TDI.
  - (3) Pencabutan IUI/TDI dilakukan dengan menggunakan Formulir Model Pi-IX.

## **BAB XI INFORMASI INDUSTRI**

### **Pasal 36**

- (1) Perusahaan Industri yang telah memperoleh IUI wajib menyampaikan Informasi Industri secara berkala kepada Pejabat yang berwenang memberikan IUI dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pembina Jenis Industri yang bersangkutan mengenai kegiatan usahanya menurut jadwal sebagai berikut :
  - a. untuk 6 (enam) bulan pertama tahun yang bersangkutan selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Juli dengan menggunakan Formulir Model Pm-V untuk Informasi Industri melalui Tahap Persetujuan Prinsip atau SP-IV untuk Informasi Industri Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip, serta,
  - b. untuk kurun waktu 1 (satu) tahun selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya dengan menggunakan Formulir Model Pm-VI untuk Industri Melalui Tahap Persetujuan Prinsip atau SP-V untuk Informasi Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip.
- (2) Perusahaan Industri yang telah memperoleh TDI wajib menyampaikan Informasi Industri kepada Pejabat yang mengeluarkan TDI setiap tahun selambat-lambatnya tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Industri Kecil dan Dagang Kecil menggunakan Formulir Model Pdf.III-IK.
- (3) Semua jenis industri dalam Kelompok Industri Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Informasi Industri.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN-KETENTUAN LAIN**

#### **Pasal 37**

- (1) Apabila IUI atau TDI yang telah dimiliki oleh Perusahaan Industri hilang atau rusak tidak terbaca, Perusahaan Industri yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan penggantian IUI/TDI tersebut kepada Pejabat yang berwenang mengeluarkan IUI/TDI berdasarkan Keputusan ini dengan menggunakan:
  - a. Formulir Model Pm-III untuk pengganti IUI melalui Tahap Persetujuan Prinsip dan Formulir Model SP-II untuk pengganti IUI tanpa Persetujuan Prinsip;
  - b. Formulir Model Pdf.I-IK untuk pengganti TDI.
- (2) Setiap permohonan penggantian IUI atau TDI yang telah rusak atau hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat asli IUI/TDI atau keterangan dari kepolisian setempat yang menerangkan hilangnya surat IUI/TDI tersebut.
- (3) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan penggantian IUI/TDI, Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengeluarkan IUI/TDI sebagai pengganti IUI/TDI yang hilang atau rusak dengan menggunakan :
  - a. Formulir Model Pi-IIIA untuk pengganti IUI yang melalui tahap Persetujuan Prinsip;
  - b. Formulir Model SP-VIA untuk pengganti IUI tanpa melalui tahap Persetujuan Prinsip;
  - c. Formulir Model Pdf.II-IK untuk pengganti TDI.

#### **Pasal 38**

IUI, Izin Perluasan atau TDI yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan ini, berlaku pula bagi tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang bersangkutan yang digunakan untuk menyimpan peralatan, perlengkapan, bahan baku, bahan penolong dan barang/bahan jadi untuk keperluan kegiatan usaha industri tersebut.

### **Pasal 39**

- (1) Pemindahan lokasi industri wajib memiliki persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Ka. KANWIL atau Ka. KANDEP yang memberikan IUI atau TDI baik di lokasi lama maupun lokasi baru.
- (2) Permintaan Persetujuan Pemindahan Lokasi diajukan langsung kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan Formulir Model Pm-VII.
- (3) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja Ka. KANWIL atau Ka. KANDEP yang memberikan IUI atau TDI di lokasi lama maupun lokasi baru wajib mengeluarkan Persetujuan tertulis dengan menggunakan Formulir Model Pi-X dan berlaku sebagai Persetujuan Prinsip di tempat yang baru.

### **Pasal 40**

- (1) Perusahaan Industri yang telah mendapatkan IUI, Izin Perluasan atau TDI yang melakukan perubahan nama, alamat dan/atau penanggung jawab perusahaan, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Ka. KANWIL atau Ka. KANDEP yang memberikan IUI, Izin Perluasan atau TDI selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya penetapan perubahan dari Menteri Kehakiman.
- (2) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan perubahan dari Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ka. KANWIL atau Ka. KANDEP mengeluarkan Persetujuan atas Permintaan Perubahan dengan menggunakan Formulir Model Pi-V dan perubahan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUI, Izin Perluasan atau TDI.

### **Pasal 41**

Sesuai dengan IUI atau TDI yang diperolehnya Perusahaan Industri wajib :

- a. Melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya dengan melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) yang berlaku bagi jenis-jenis industri yang telah ditetapkan.

- b. Melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, bahan baku dan bahan penolong, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja.

#### **Pasal 42**

Bentuk/Model formulir yang digunakan untuk pelaksanaan Keputusan ini adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

#### **Pasal 43**

Pelaksanaan pemberian IUI, Izin Perluasan dan TDI tidak dikenakan biaya dalam bentuk apapun.

#### **Pasal 44**

Apabila Pejabat yang telah diberi pelimpahan wewenang oleh Menteri untuk pemberian IUI atau TDI berhalangan lebih dari 7 (tujuh) hari kerja, Pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk 1 (satu) Pejabat setingkat lebih rendah yang bertindak atas nama Pejabat yang memberi wewenang tersebut untuk menandatangani IUI dan atau TDI.

### **BAB XIII SANKSI PIDANA**

#### **Pasal 45**

- (1) Perusahaan Industri yang dijalankan dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 36, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.
- (2) Perusahaan Industri yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 41 huruf a sehingga mengakibatkan timbulnya pencemaran, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.
- (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 46**

- (1) Persetujuan Prinsip yang telah diperoleh perusahaan industri dari Direktur Jenderal atau Ka. KANWIL sebelum ditetapkannya Keputusan ini, dinyatakan tetap berlaku sebagai salah satu tahap untuk memperoleh IUI berdasarkan Keputusan ini.
- (2) Persetujuan Prinsip yang telah diperoleh Perusahaan Industri dari Direktur Jenderal sebelum ditetapkannya Keputusan ini bagi jenis industri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 589/MPP/Kep/10/1999, permohonan IUI-nya dapat diajukan langsung kepada Ka. KANWIL atau Ka. KANDEP dengan melampirkan Persetujuan Prinsip tersebut, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pembina Jenis Industri yang bersangkutan.
- (3) Persetujuan Prinsip yang telah diperoleh Perusahaan Industri dari Direktur Jenderal atau Ka. KANWIL sebelum ditetapkannya Keputusan ini bagi jenis industri dengan nilai investasi seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, perusahaan yang bersangkutan dapat langsung mengajukan permohonan IUI kepada Ka. KANDEP dengan melampirkan Persetujuan Prinsip tersebut, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pembina Jenis Industri atau Ka. KANWIL yang bersangkutan.
- (4) Persetujuan Prinsip yang telah diperoleh Perusahaan Industri sebelum ditetapkannya Keputusan ini bagi jenis industri dengan nilai investasi seluruhnya diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, perusahaan yang bersangkutan dapat langsung mengajukan permohonan IUI kepada Ka. KANWIL dengan melampirkan Persetujuan Prinsip tersebut, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pembina Jenis Industri yang bersangkutan.
- (5) Izin Tetap atau IUI atau Izin Perluasan yang telah diperoleh perusahaan industri sebelum ditetapkannya Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan Keputusan ini.
- (6) Surat Tanda Pendaftaran Industri Kecil dan TDI yang telah diperoleh sebelum ditetapkannya Keputusan ini dinyatakan berlaku sebagai TDI berdasarkan Keputusan ini.

- (7) Perusahaan Industri yang telah memperoleh Izin Tetap atau IUI sebelum ditetapkannya Keputusan ini apabila melakukan perluasan bagi jenis industri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 589/MPP/Kep/10/1999, diajukan langsung kepada Ka. KANWIL atau Ka. KANDEP setempat untuk memperoleh Izin Perluasan.
- (8) Perusahaan Industri yang telah memperoleh Surat Tanda Pendaftaran Industri Kecil/TDI sebelum ditetapkannya Keputusan ini apabila melakukan perluasan bagi jenis industri:
  - a. Yang nilai investasi perusahaan seluruhnya setelah perluasan menjadi sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak perlu TDI Perluasan;
  - b. Yang nilai investasi perusahaan seluruhnya setelah perluasan menjadi diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, diajukan langsung kepada Ka. KANDEP setempat untuk memperoleh IUI.
  - c. Yang nilai investasi perusahaan seluruhnya setelah perluasan menjadi diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, diajukan langsung kepada Ka. KANWIL setempat untuk memperoleh IUI.

#### **Pasal 47**

- (1) Permintaan Persetujuan Prinsip atau IUI atau Izin Perluasan yang sedang dalam proses penyelesaian, yang semula berada dibawah kewenangan Direktur Jenderal atau Ka. KANWIL, sejak ditetapkannya Keputusan ini perusahaan yang bersangkutan wajib mengajukan kembali permohonan baru Persetujuan Prinsip atau IUI atau Izin Perluasan kepada Ka. KANWIL atau Ka. KANDEP sesuai ketentuan dalam Keputusan ini.
- (2) Proses Penyelesaian Permohonan Persetujuan Prinsip atau IUI atau Izin Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan ini.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 48**

Keputusan ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di J a k a r t a  
Pada tanggal

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.**

**RAHARDI RAMELAN**